

PEMUTAKHIRAN – DATA – PEMILIH

2025

Kpt 18 Tahun 2025; 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEMESTER II TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester II Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm.